



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 296 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN TUNGGAKJATI KECAMATAN KARAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Peta Batas Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TUNGGAKJATI KECAMATAN KARAWANG BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok;
- b. batas sebelah Timur : Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

### Pasal 4

Batas Wilayah Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok:
  1. Dimulai dari TK 32.15.01.1007-01.1012-06.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 50,688''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 35,649''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tunggakjati dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 45,390''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 38,574''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Adimix yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 23,170''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 21,549''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Adimix hingga bertemu Jalan Proklamasi yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 22,273''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 18,861''$  BT;

5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Tanah Merah hingga bertemu Gang Wanajaya yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 9,131''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 39,926''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Gang Wanajaya hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 10,646''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 33,731''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 12,916''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 27,987''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sawah hingga bertemu Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 13,825''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 24,990''$  BT; dan
  9. Selanjutnya ke arah barat daya melewati Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tunggakjati dan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok dengan Kabupaten Bekasi yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-32.16-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 14,119''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 23,875''$  BT.
- b. Batas Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1006-01.1007-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 50,530''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 8,974''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar, Kelurahan Tunggakjati, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Jaka Tingkir yang terletak pada TK 32.15.01.1007-01.1012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 29,561''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 23,668''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Tingkir hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1007-01.1012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 29,189''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 19,478''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah utara melewati saluran irigasi hingga bertemu Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1007-01.1012-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 50,886''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 0,486''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat hingga bertemu Jembatan BTB 8 yang terletak pada TK 32.15.01.1007-01.1012-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 37,110''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 3,651''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tunggakjati dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok yang terletak pada TK 32.15.01.1007-01.1012-06.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 50,688''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 35,649''$  BT.

- c. Batas Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1006-01.1007-32.16-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 50,273''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 34,532''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar dan Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat dengan Kabupaten Bekasi;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut melewati Sungai Citarum hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 48,428''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 37,758''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti batas tembok rumah warga hingga bertemu Jalan Proklamasi yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 48,260''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 39,893''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur mengikuti tembok Gudang Sicepat Express hingga bertemu Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 51,307''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 47,283''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat hingga bertemu Jalan Raden Arya Harisapta yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 47,747''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 48,796''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar, Kelurahan Tunggakjati, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1007-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 50,530''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 8,974''$  BT.

### BAB III PETA BATAS KELURAHAN

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **296**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **296** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TUNGGAKJATI KECAMATAN KARAWANG BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TUNGGAKJATI

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1007	TUNGGAKJATI	TK 32.15.01.1007-06.2008-32.16-000	107° 16' 23,875" BT	6° 13' 14,119" LS	751546,5778	9311870,05
		TK 32.15.01.1007-06.2008-007	107° 16' 24,990" BT	6° 13' 13,825" LS	751580,894	9311878,94
		TK 32.15.01.1007-06.2008-006	107° 16' 27,987" BT	6° 13' 12,916" LS	751673,1808	9311906,46
		TK 32.15.01.1007-06.2008-005	107° 16' 33,731" BT	6° 13' 10,646" LS	751850,1345	9311975,46
		TK 32.15.01.1007-06.2008-004	107° 16' 39,926" BT	6° 13' 9,131" LS	752040,8465	9312021,2
		TK 32.15.01.1007-06.2008-003	107° 17' 18,861" BT	6° 13' 22,273" LS	753236,4693	9311612,18
		TK 32.15.01.1007-06.2008-002	107° 17' 21,549" BT	6° 13' 23,170" LS	753319,0194	9311584,24
		TK 32.15.01.1007-06.2008-001	107° 17' 38,574" BT	6° 13' 45,390" LS	753839,6079	9310899,15
		TK 32.15.01.1007-01.1012-06.2008-000	107° 17' 35,649" BT	6° 13' 50,688" LS	753748,9486	9310736,71
		TK 32.15.01.1007-01.1012-004	107° 17' 3,651" BT	6° 14' 37,110" LS	752758,7706	9309314,42
		TK 32.15.01.1007-01.1012-003	107° 17' 0,486" BT	6° 14' 50,886" LS	752659,5834	9308891,51
		TK 32.15.01.1007-01.1012-002	107° 17' 19,478" BT	6° 15' 29,189" LS	753238,4929	9307711,89
		TK 32.15.01.1007-01.1012-001	107° 17' 23,668" BT	6° 15' 29,561" LS	753367,3134	9307699,89
		TK 32.15.01.1006-01.1007-01.1012-000	107° 17' 8,974" BT	6° 15' 50,530" LS	752912,6295	9307057,49
		TK 32.15.01.1006-01.1007-32.16-000	107° 16' 34,532" BT	6° 15' 50,273" LS	751853,5805	9307069,99
		TK 32.15.01.1006-01.1007-004	107° 16' 48,796" BT	6° 15' 47,747" LS	752292,5315	9307145,72
		TK 32.15.01.1006-01.1007-003	107° 16' 47,283" BT	6° 15' 51,307" LS	752245,5414	9307036,5
		TK 32.15.01.1006-01.1007-002	107° 16' 39,893" BT	6° 15' 48,260" LS	752018,6871	9307131,11
		TK 32.15.01.1006-01.1007-001	107° 16' 37,758" BT	6° 15' 48,428" LS	751953,0175	9307126,24

BUPATI KARAWANG,  
  
 CELLICA NURRACHADIANA

